



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 030/SK/I1.A/KP/2016

TENTANG

ASISTEN AKADEMIK

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan pengangkatan Asisten Akademik telah ditetapkan dengan Keputusan Rektor Nomor 093a/SK/K01.02/KP/2006;
b. bahwa berdasarkan evaluasi yang dilakukan, dipandang perlu melakukan penyesuaian persyaratan pengangkatan Asisten Akademik;
c. bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b di atas perlu diterbitkan keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/K01-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015-2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Asisten Akademik adalah lulusan S1/S2/S3 yang diangkat dengan Keputusan Rektor untuk membantu pelaksanaan kegiatan akademik di Institut Teknologi Bandung yang terdiri atas kegiatan pendidikan dan pengajaran (termasuk membantu praktikum), penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- KEDUA** : Pengangkatan Asisten Akademik dilakukan atas usulan Dekan Fakultas/Sekolah.
- KETIGA** : Asisten Akademik diangkat untuk jangka waktu paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang.
- KEEMPAT** : Asisten Akademik mendapat honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut Teknologi Bandung.
- KELIMA** : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Rektor ITB Nomor 093a/SK/K01.02/KP/2006 dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Para Wakil Rektor;
4. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
5. Ketua Satuan Pengawas Internal;
6. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
7. Para Direktur Eksekutif;
8. Para Kepala/Ketua Lembaga;
9. Para Direktur;
10. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis.



Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Februari 2016
Rektor,

Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA
NIP 196202221987031002